



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 121 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2024 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 121 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bengkalis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 121), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
  3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
  5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.
  6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bengkalis.
  7. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.
  8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.
  10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
  - a. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;

- b. Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan;
  - c. Bidang Pengembangan, Kemitraan dan Promosi;
  - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
  - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
  - f. Kelompok JF,
  - g. UPTD.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan

#### Pasal 9

- (1) Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, inventarisasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
  - b. pengoordinasian kegiatan verifikasi data dan jumlah koperasi berdasarkan jenis koperasi yang akurat;
  - c. pengoordinasian dan verifikasi dokumen izin simpan pinjam kooperasi serta pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
  - d. pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi meliputi koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
  - f. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya di Kabupaten Bengkalis;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan penyedia data kesehatan koperasi, penilaian kesehatan koperasi dan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat;

- h. penginventarisasi dan fasilitasi terkait bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi serta mencari alaternatif pemecahannya;
  - i. pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Pengawasan dan Pemeriksaan, Kepala Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan dibantu oleh Kelompok JF.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pengembangan, Kemitraan dan Promosi

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pengembangan, Kemitraan dan Promosi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pengembangan, Kemitraan dan Promosi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan, Kemitraan dan Promosi menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian kegiatan pengembangan usaha mikro;
  - b. pengoordinasian penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan melalui Kemitraan dengan melibatkan pemangku kepentingan ;
  - c. pengoordinasian kerjasama kemitraan usaha mikro dalam rangka ketersediaan rantai pasok, jaringan dan industri;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan pemetaan data dan analisa usaha, konsultasi bisnis, pendampingan, pengembangan teknologi informasi usaha dan melalui inkubasi wirausaha, pengembangan pembiayaan wirausaha, dan pengembangan ekosistem bisnis.;
  - e. pengoordinasian fasilitasi promosi, pameran dan bazar baik tingkat lokal dan nasional;
  - f. pengoordinasian kerjasama pemasaran dan sistem bisnis usaha mikro;
  - g. penginventarisasi permasalahan bidang pengembangan, kemitraan dan promosi serta mencari alternatif pemecahannya;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Bidang Pengembangan, Kemitraan dan Promosi dibantu oleh Kelompok JF.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
  - c. pengoordinasian pemberdayaan Usaha Mikro dengan peningkatan skala usaha;
  - d. pengoordinasian penyusunan basis data usaha mikro;
  - e. pengoordinasian peningkatan nilai omset usaha mikro;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kewirausahaan terhadap pelaku usaha mikro;
  - g. penginventarisasi permasalahan bidang pemberdayaan usaha mikro serta mencari alternatif pemecahannya;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dibantu oleh Kelompok JF.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Fungsional melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan penugasan.

- (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 15

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, agar terhindar dari tumpang tindih dan duplikasi program kegiatan secara substansi serta menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidangnya.
- (6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (7) Tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (8) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dibentuk UPTD.
- (9) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dibentuk UPTD berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - (2) UPTD adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.
  - (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
  - (4) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. PENDRO ARRASYID, S.H., M.H  
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 53

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 121 TAHUN 2021 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI